



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 2A TAHUN 2021

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat strategi pembangunan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, maka untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan setiap kecamatan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 115 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Subang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

14. Program pembangunan prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan prioritas dan penting yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
15. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan.
16. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah pagu maksimal anggaran yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan untuk wilayah kecamatan dengan mekanisme partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Sistem informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS PENYUSUNAN PIK
KECAMATAN

Pasal 2

Pengalokasian PIK Kecamatan dimaksudkan untuk mengakomodir usulan wilayah hasil musrenbang kecamatan dengan memperhatikan :

- a. sasaran;
- b. arah kebijakan;
- c. target kinerja sesuai RPJMD untuk Tahun 2022; dan
- d. kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Pengalokasian PIK Kecamatan bertujuan untuk :

- a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pembangunan sesuai hasil musrenbang kecamatan ke dalam APBD; dan
- b. mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Pasal 4

Sasaran sesuai RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun 2022 meliputi :

- a. meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- c. meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas;
- d. meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- e. meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa;
- f. meningkatnya derajat pendidikan;
- g. meningkatnya kesempatan kerja;
- h. meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan;

- i. meningkatnya peran industri keratif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi;
- j. meningkatnya investasi;
- k. meningkatnya penanggulangan kemiskinan;
- l. meningkatnya pariwisata yang berdaya saing;
- m. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- n. meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan/atau
- o. meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

Pasal 5

Arah kebijakan sesuai RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun 2022 meliputi :

- a. membuka akses anggaran secara luas termasuk detail anggaran, mulai dari perencanaan sampai realisasi melalui sistem elektronik, agar masyarakat bisa ikut serta mengawasi;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis elektronik, transparan, sederhana, dan mudah terutama dalam proses perizinan dan administrasi kependudukan;
- c. melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas terutama dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya dengan sistem penganggaran yang maksimal;
- d. membangun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- e. membangun prasarana jalan yang menghubungkan antar wilayah potensial;
- f. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan yang berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan (Rutilahu sebanyak 100 rumah);
- g. memperkuat infrastruktur dasar di kawasan perdesaan;
- h. memberikan anggaran secara khusus untuk pembangunan di wilayah ke-RT-an dalam rangka pemerataan pembangunan perdesaan;
- i. membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan konsep budaya dan kearifan lokal;

- j. optimalisasi peran BUMDes dan kelompok usaha yang terintegrasi dengan program pemerintah;
- k. meningkatkan kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan dasar yang menjangkau seluruh wilayah;
- l. meningkatkan kualitas tenaga pendidikan yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi dengan menerapkan sistem indikator rata-rata Uji Kompetensi Guru;
- m. melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan instansi lain untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai;
- n. menciptakan peluang kerja baru yang bekerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya melalui sistem rekrutmen yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sektor pelatihan ketenagakerjaan, dan sektor dunia usaha;
- o. melakukan kerjasama dengan dunia perusahaan dan instansi lain untuk lebih mengutamakan putra-putri daerah;
- p. pengembangan lapangan usaha pertanian melalui pengembangan agroindustri;
- q. meningkatkan Produksi Pertanian dengan Optimalisasi Lahan Pertanian, sehingga tercapai Subang sebagai lumbung padi nasional;
- r. pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
- s. meningkatkan potensi daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk peningkatan kualitas perusahaan daerah yang ada dan pembentukan perusahaan-perusahaan daerah baru;
- t. mengembangkan daerah industri dan pengembangan teknologi;
- u. menyelenggarakan sentra industri kecil dan mengembangkan usaha kecil dan menengah;
- v. meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- w. mengembankan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;
- x. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- y. meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lainnya;

- z. meningkatkan dan mengoptimalkan potensi destinasi wisata secara berkala;
- aa. meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun gedung kesenian dan mendirikan lembaga adat;
- bb. meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
- cc. penyediaan anggaran kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam upaya melaksanakan Undang-undang Kesehatan;
- dd. meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Poned, dan layanan kesehatan pemerintah daerah lainnya;
- ee. penyediaan ambulance gratis bagi warga;
- ff. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
- gg. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- hh. meningkatkan pengelolaan sampah;
- ii. membentuk kader-kader pencinta dan pemelihara lingkungan hidup tiap desa/kelurahan;
- jj. meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Target kinerja sesuai dengan RPJMD untuk tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyusunan dan penerapan PIK Kecamatan dilaksanakan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif dan akuntabel.

BAB III

SUMBER DAN PENENTUAN PENGALOKASIAN PIK KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran PIK Kecamatan dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) Pelaksanaan pengalokasian PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran pengalokasian dan penggunaan PIK Kecamatan untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA PIK KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Peruntukan PIK meliputi program yang menjadi urusan kewenangan daerah kabupaten berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) Peruntukan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat dalam mencapai target RPJMD untuk tahun 2022.

Pasal 10

- (1) PIK Kecamatan tahun 2022 digunakan berdasarkan kepada kategori yang ditetapkan.
- (2) Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai :
 - a. bantuan hibah barang dan uang kepada masyarakat baik kelompok maupun perorangan, organisasi/lembaga kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kegiatan yang termasuk kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengalokasian PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelompokkan dalam :

- a. kategori pembangunan infrastruktur wilayah;
- b. kategori peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c. kategori pengembangan ekonomi lokal;
- d. kategori peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar;
- e. kategori peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. kategori peningkatan kualitas pelayanan kecamatan.

Pasal 12

(1) Kelompok kategori pembangunan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :

- a. Jalan dalam kondisi rusak dengan status jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor 622/Kep.249-DPUPR/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Subang dan Jalan Poros Desa, terdiri atas :
 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten;
 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Desa.
- b. Pembangunan/Peningkatan Jembatan;
- c. Sanitasi Lingkungan Mandi Cuci Kakus (MCK) dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;
- d. Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- e. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- f. Penanggulangan Bencana;
- g. Mitigasi Bencana (upaya untuk mengurangi risiko bencana); dan
- h. Pembangunan/Peningkatan Akses Jalan menuju Destinasi Wisata.

- (2) Kelompok kategori peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :
- a. Ruang Kelas Baru;
 - b. Rehabilitasi Ruang Kelas;
 - c. Pembangunan Toilet/WC Sekolah dan Pemenuhan Air Bersih;
 - d. Rehabilitasi Toilet/WC Sekolah dan Pemenuhan Air Bersih.
- (3) Kelompok kategori pengembangan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :
- a. Pelatihan Bagi Pemuda Siap Kerja;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Pertanian, melalui :
 1. Pola Sentra Produk Unggulan;
 2. OVOP; dan
 3. *Coorporate Farming System*.
 - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Peternakan, melalui :
 1. Pola Sentra Produk Unggulan;
 2. OVOP, dan
 3. *Coorporate Farming System*.
 - d. Pembangunan Prasarana Pertanian, berupa:
 1. Jalan Usaha Tani;
 2. DAM Parit;
 3. Pintu Air;
 4. *Long Storage*.
 - e. Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - f. Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan, berupa :
 1. Pelatihan Pemasaran Online;
 2. Fasilitasi Kemitraan Pemasaran;
 3. Pelatihan Ekspor;
 4. Gelar Produk/Bazar.

- g. Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Produk Ekspor Unggulan Daerah, berupa :
 - 1. Pelatihan Pemasaran Online;
 - 2. Fasilitasi Kemitraan Pemasaran;
 - 3. Pelatihan Ekspor;
 - 4. Gelar Produk/Bazar.
 - h. Ketahanan Pangan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - i. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Bagi Para Pelaku UMKM;
 - j. Fasilitasi Pengembangan/Inovasi Produk Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro beserta Pemasarannya, berupa :
 - 1. Kegiatan Pelatihan/Bintek Pengolahan Produk;
 - 2. Fasilitasi Design Pengemasan Produk;
 - 3. Pelatihan/Bimtek Pengolahan Produk.
 - k. Fasilitasi Perijinan Usaha Mikro, berupa:
 - 1. Produk Industri Rumah Tangga;
 - 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 3. Sertifikasi Halal;
 - 4. Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia;
 - 5. Pendirian Kelompok Usaha dan Koperasi.
 - l. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Wisata;
 - m. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Bidang Pariwisata.
- (4) Kelompok kategori peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :
- a. Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - b. Pemberian Makanan Bergizi (Stunting).
- (5) Kelompok kategori peningkatan kualitas pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas :
- a. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
 - b. Peningkatan pelayanan publik; dan
 - c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.

- (6) Penggunaan PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) khusus untuk Kecamatan Subang dapat digunakan untuk perbaikan kantor kelurahan.

Pasal 13

Pemutakhiran kategori dan sub kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENGGUNAAN ALOKASI DANA PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Usulan program/kegiatan yang menggunakan Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan diusulkan pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah di kecamatan.
- (2) Usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Mitra Bappeda, Kecamatan dan Perangkat Daerah yang membidangi dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah serta TAPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 melalui Pos Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 20-01-2021

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 20-01-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 2A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 2A TAHUN 2021

TANGGAL : 20-01-2021

TENTANG : PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN
TAHUN 2022.

TARGET KINERJA SESUAI DENGAN RPJMD UNTUK TAHUN 2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Tahun 2022	
1	Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat	1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik.pada masyarakat		A. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC -	BB	
				1. Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC -	BB
					2. Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (62,24)	A (80,50)
					3. Opini BPK	Opini	WTP	WTP
				2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Baik
2	Misi II : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan	2. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Serta berkarakter kebudayaan lokal.		B. Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	Persentase	55	78	
				3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas	5. Persentase ruas jalan dalam kondisi baik	Persentase	54.8	86
					6. Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persentase	52	87
					7. Prosentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	Persentase	-	50%
				4. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	8. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase	70,34	73,92
				5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	9. Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,68
				3.	Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing	3. Terwujudnya kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal, religius dan berdaya saing		A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Meningkatnya derajat pendidikan	10. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,74					12,05
	11. Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)	Tahun	6,97					7,57

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Tahun 2022	
	serta perluasan lapangan kerja		7. Meningkatnya Kesempatan Kerja	12. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	8,65	8,35 %	
4.	Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan Dan Kelautan, Perdagangan Serta Peggalian Potensi Kepariwisataaan Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal.	4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang maju untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.		B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase	5,20	5,63	
			8. Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	13. Jumlah produksi padi	Ton	1.257.160	1.308.205	
			9. Meningkatnya peran industri keratif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi	14. Persentase peningkatan omzet UMKM	Persentase	0.01%	0.01%	
			10. Meningkatnya investasi	15. Nilai Investasi PMDN	Rp	2,188.45 M	3,328.36 M	
				16. Nilai Investasi PMA	Rp	7,473.40 M	9,947.10 M	
			11. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	17. Persentase Penduduk Miskin	Persentase	10,55	9,74	
		5. Terwujudnya kabupaten Subang sebagai daerah pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal;		C. PDRB Sector Pariwisata	Rupiah			
		12. Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	18. Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	6,516,221	7,920,505		
		Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.	6. Terwujudnya peningkatan taraf kesehatan masyarakat		D. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,84	72,36
				13. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	19. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,84	72,36
7. Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan			E. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57	58		
	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57	58		
	15. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		21. Indek Resiko Bencana	Poin	166	162		

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT